



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Pahlawan No. 98 Temanggung Telp.(0293) 491127 Fax.(0293) 491127  
Email : dukcapiltemanggung@gmail.com Website :  
dindukcapil.temanggungkab.go.id

---

Temanggung, 23 Agustus 2024

Nomor : B/436/470/VIII/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Kebijakan Pelayanan  
Admindak

K e p a d a :  
Yth. 1. Camat  
2. Kepala Desa/ Lurah  
se Kabupaten Temanggung  
di -

TEMANGGUNG

Mengingatkan kembali surat Sekretaris Daerah Nomor T/78/470/IX/2023 Tanggal 20 September 2023 Perihal Kebijakan Pelayanan Admindak Terbaru, mulai tanggal 25 September 2023 permohonan pelayanan administrasi kependudukan berfokus ke desa/kelurahan dan pelayanan online melalui IKD dan website Dukcapil, akan tetapi dalam perkembangannya masih ada masyarakat yang datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk mengajukan permohonan administrasi kependudukan, yang sebenarnya permohonan tersebut bisa dilayani di desa/kelurahan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa :

1. Lebih mengoptimalkan Pelayanan Loker Desa PERMATA
2. Bagi masyarakat yang ingin mengurus mandiri melalui pelayanan online melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital ( IKD ) dan melalui Website Dukcapil
3. Permohonan offline di Disdukcapil hanya untuk :
  - a. Perekaman KTP Elektronik
  - b. Permohonan Bantu Pindah
  - c. Pengajuan NIK baru untuk usia dewasa/wajib KTP
  - d. Permohonan KTP bermasalah ( duplicate record, data ganda, dll )
  - e. Surat Keterangan Tinggal Terbatas
  - f. KK dan KTP WNA
  - g. Pencatatan Perkawinan
  - h. Pencatatan Perceraian
  - i. Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak
  - j. Perubahan nama dan revisi Akta Kelahiran
  - k. Pembatalan Akta Perkawinan dan Perceraian
  - l. Pelayanan administrasi kependudukan yang tidak tercover dalam pelayanan online dan desa PERMATA, atas hasil konsultasi petugas registrasi kepada petugas dukcapil dan disarankan ke dinas.
4. Permohonan tersebut diurus sendiri oleh yang bersangkutan atau anggota keluarga lain dalam 1 kartu Keluarga atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan keluarga ( anak/orang tua/cucu )

5. Permohonan pada nomor 3 point b, c, d, g dan l harus membawa surat pengantar desa ( contoh surat pengantar sebagaimana terlampir )
6. Mohon Kepala Desa / Lurah / Petugas Registrasi dan Perangkat se Kabupaten Temanggung untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat.
7. Kami akan bersikap tegas untuk menolak pemohon di Dinas Dukcapil diluar permohonan offline yang telah kami tentukan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENDAFTARAN SIPIL  
KABUPATEN TEMANGGUNG



TEBAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700719 199009 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Bupati Temanggung ( sebagai laporan );
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Arsip.

Lampiran Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung  
Nomor : B/ /470/VIII/2024  
Tanggal : 23 Agustus 2024  
Perhal : Kebijakan Pelayanan Admindak

## CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KANDANGAN  
DESA GESING**

Kode Desa : 23062008

### SURAT PENGANTAR

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini kami Kepala Desa Gesing Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa :

1. Nama : IRWAN SUSANTO LAKI-LAKI
2. Tempat/Tanggal Lahir : SUMEDANG / 28 April 1982
3. Warganegara : INDONESIA
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
6. Status Perkawinan : KAWIN
7. Tempat Tinggal : DUSUN MADURESO, RT.001 / RW.009
8. Surat bukti din : NIK. 1017222804820002  
No. KK. 3323061301100005
9. Keperluan : isikan sesuai dengan keperluan (misal : bantu pindah)
10. Berlaku : 29 Agustus 2024 s/d 28 September 2024
11. Keterangan lain : isikan sesuai dengan keperluan (misal : bantu pindah)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pemohon  
No. Reg : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Mengetahui  
Camat Kandangan  
Gesing, 29 Agustus 2024  
An. KEPALA DESA GESING  
PETUGAS REGISTRASI DESA GESING

( IRWAN SUSANTO ) ( \_\_\_\_\_ ) ( BANYU )  
NIP. 1234



### Keterangan :

1. Surat pengantar tersedia di aplikasi APDK versi lama / terbaru
2. Penandatanganan Surat pengantar Bisa dari Kepala Desa/ Lurah, Sekdes / Seklur atau Petugas Registrasi Desa